

**PENERAPAN SISTEM LELANG SUNGAI DI DESA JEJAWI  
KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING  
ILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH**



**SKRIPSI SARJANA S1**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E)**

**OLEH :**

**MUHAMMAD SADEWA**

**NIM : 642019027**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2022/2023**

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi berjudul "PENERAPAN SISTEM LELANG SUNGAI DI DESA JEJAWI KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH" ditulis oleh : Muhammad Sadewa telah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian dan Terimakasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I



M. Jauhari, S.E., M.Si

NBM/NIDN : 1096413/0231106903

Pembimbing II



Hendri Nur Alam, S.E., M.Si

NBM/NIDN : 1231101/0222108202

## PENGESAHAN SKRIPSI

**Penerapan Sistem Lelang Sungai Di Desa Jejawi Kecamatan Jejawi  
Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah**

**Yang ditulis oleh saudari Muhammad Sadewa, NIM 642019027  
Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi**

**Pada tanggal 22 Agustus 2023**

**Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.E)**

**Palembang, 22 Agustus 2023**


**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Fakultas Agama Islam**

**Panitia Penguji Skripsi**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I**  
NBM/NIDN:895938/0206057201

**Helvadi, SH., MH**  
NBM/NIDN:995861/0218036801

**Penguji I**

**Rina Dwi Wulandari, S.E., M.S.i**  
NBM/NIDN: 1152552/021104872

**Penguji II**

**Yuniar Handayani, S.H., M.H**  
NBM/NIDN:995869/0230069701

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Agama Islam**



**Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum**  
NBM/NIDN:731454/0215126904

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sadewa

Nim : 642019027

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dan penelitian ini saya sendiri bukan plagiasi dan hasil orang lain.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap menerima apapun bentuk konsekuensinya.

Palembang, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan



Muhammad Sadewa

NIM: 642019027

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

خير الناس أنفعهم للناس

**Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat untuk orang lain.**

*“Dunia ini ibarat bayangan, kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi, kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.”*

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah

**“Ingatlah selalu bahwa kamu lebih berani daripada apa yang kamu yakini, lebih kuat dari yang terlihat, dan lebih pintar dari yang kamu kira.”**

(Penulis)

### **Kupersembahkan Untuk :**

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta dan seluruh keluarga besarku yang selalu membuatku semangat dalam menjalankan pendidikan.
2. Untuk Dosen Pembimbingku Bapak M. Juhari dan Hendri Nur Alam.
3. Untuk keluarga organisasiku LPM Fitrah UMP.
4. Untuk Almamaterku.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini untuk mendapatkan kelulusan dalam pendidikan strata satu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tema skripsi ini adalah **“PENERAPAN SISTEM LELANG SUNGAI DI DESA JEJAWI KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI SYARI’AH”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi, saran, dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan syukur dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW atas limpahan Rahmat dan petunjuk-Nya
2. Ayahku tercinta sebagai seorang motivator dalam hidupku yang tiada henti mendidik, membesarkan, dan menafkahi anak-anaknya.
3. Ibuku tercinta yang telah membesarkanku dengan penuh keikhlasan.
4. Rektor UMP Palembang ; Dr. Abid Djazuli, SE., MM
5. Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
6. Bapak M. Jauhari, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hendri Nur Alam, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan, semangat, dan inspirasi sejak dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam dan Pemikiran Islam yang telah memfasilitasi dan memperlancar proses pendidikan.
8. Untuk teman-temanku yang sudah membantu do'a, dukungan dan motivasi.
9. Untuk sahabatku terimakasih selalu ada dalam suka maupun duka, semoga persahabatan ini sampai ke jannah.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang telah berbagi ilmu serta segala bantuannya. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan studi.

Semoga akan dapat menjadi amal saleh dan diterima oleh Allah SWT, Amiin Ya Robbal 'Alamin, Walaupun skripsi ini telah selesai dalam pengerjaannya, namun masukan dan saran serta semua pihak senantiasa penulis harapkan. Karena penulis menyadari karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempumaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain terkhusus mahasiswa Fakultas Agama Islam.

**Penulis**



**Muhammad Sadewa**

**NIM: 642019027**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGANTAR SLRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELAVAN.....</b>	<b>14</b>
A. Sistem Lelang .....	14
1. Pengertian Penerapan.....	14
2. Pengertian Lelang .....	15
3. Pengertian Sungai .....	16



4. Asas Lelang Sungai.....	16
4. Dasar Hukum Lelang .....	18
5. Syarat-syarat Sistem Lelang .....	19
6. Fungsi Sistem Lelang.....	20
7. Manfaat Sistem Lelang Sungai .....	22
B. Perspektif .....	23
1. Pengertian Prespektif .....	23
2. Kompetensi Ekonomi Islam.....	24
C. Penelitian Yang Relevan.....	26
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan Peneliitian.....	34
B. Situasi Sosial Dan Subjek Penelitian.....	35
C. Jenis Dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Analisis Data .....	37
F. Rencana Dan Waktu Penelitian .....	39
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian (Situasi Sosial).....	41
B. Temuan Penelitian dan Pembahasan Penelitian.....	49
C. Sistem Lelang Sungai di Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	49

D. Akad Lelang Sungai di Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komerling Ilir .....	55
E. Hasil Penelitian.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

3.1 Jadwal Penelitian.....	39
4.1 Jumlah Penduduk Desa Jejawi .....	43
4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jejawi.....	45
4.3 Jumlah Sarana Ibadah.....	46
4.4 Pekerjaan Masyarakat Desa Jejawi .....	47
4.5 Struktur Organisasi.....	48

## **ABSTRAK**

Penerapan Sistem Lelang Sungai di Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah, ini dilatarbelakangi dengan adanya lelang sungai secara tunai oleh masyarakat peserta lelang untuk memenangkan pelelangan di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terdapat beberapa faktor terjadinya lelang sungai dengan beberapa rumusan masalah yang diteliti yaitu : Bagaimana sistem lelang sungai di desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, bagaimana akad lelang sungai di desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut persepektif Ekonomi Syari'ah, dan bagaimana dampaknya menurut Hukum Ekonomi Islam. Skripsi ini bertujuan untuk membahas tentang tiga rumusan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana informasi dan data didapatkan dengan cara meneliti secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam mengenai penerapan sistem lelang sungai. Dalam hukum Ekonomi Islam tidak ada ketentuan dalam sistem sewa lelang sungai akan tetapi sistem lelang yang dilakukan harus sesuai syarat dan rukun yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan sahnya akad ijarah atau sewa menyewa lelang, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian ijarah atau sewa menyewa tersebut, apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya atau tidak. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak cakap dalam bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

**Kata kunci : Penerapan, Sistem, Akad, Perspektif.**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum. Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam berbuat dosa kepada Allah dan melakukan penganiayaan kepada sesama makhluk.<sup>1</sup> Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>2</sup> Muamalah sendiri berasal dari bahasa arab yang secara etimologi semakna dengan mufa`alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>3</sup>

Muamalah juga dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam mengembangkan dan memperoleh harta. Ruang lingkup muamalah adalah hubungan-hubungan antar manusia

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya:Cv.putra Media Nusantara, 2009) hal 51.

<sup>2</sup>Tim Reviewer MKD 2014 UIN SA Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal37-38.

<sup>3</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal 7.



dalam masalah harta, hak, dan transaksi. Sedangkan tujuan muamalah adalah saling menukar manfaat diantara manusia dan upaya untuk mendapatkan sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam ajaran islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam segala urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan ajaran islam.

Dalam bermuamalah manusia juga harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah swt dan Rasul-nya. Dan pada dasarnya memang segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya.<sup>4</sup> Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.

Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan.

---

<sup>4</sup>Ibid, hal 25.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk berlangsungnya kehidupan manusia bisa melakukan kegiatan ekonomi salah satunya ialah transaksi jual beli. Dalam hal ini Islam tidak melarang manusia dalam mencari rezeki asal tidak melanggar larangan Allah seperti mengharamkan jual beli.

Dalam jual beli pasti selalu disertai dengan akad, adapun yang dimaksud dengan akad yaitu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain istilah ini terdapat dalam Q.S Ali Imran ayat 76.<sup>5</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : *(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) dan bertakwa, Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*

Penafsiran-penafsiran tentang makna akad memaknai adaq atau ahd dengan pengertian yang sama, yaitu sebuah perjanjian antara Allah dengan manusia dalam melaksanakan apa-apa yang dihalalkan dan menghindari apa-apa yang diharamkan. Dalam menjalankan akad yang telah disepakati, menepati janji adalah hal yang sangat utama. Menepati janji merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa.<sup>6</sup>

Dalam komplikasi hukum ekonomi syariah pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan

---

<sup>5</sup>Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *shahihTafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Katsir, 2016), Hal 201.

<sup>6</sup>Hardivizon, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2013), hal 69

hukum tertentu.<sup>7</sup> Sedangkan di dalam KUHPerdata perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan perjanjian “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sebuah perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik.

Secara umum akad (perjanjian) adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak menjalankan sebagaimana yang diperjanjikan pada intinya adalah mengikat.

Lelang atau penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan yang menggunakan sistem akad. Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.<sup>8</sup>

Jual beli lelang (muzayyadah) dalam hukum islam adalah (mubah). Di dalam Kitab Subul As-salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.” Pada prinsipnya, syariah

---

<sup>7</sup>Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Sama Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal 43.

<sup>8</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 29.

Islam membolehkan jual beli barang atau jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut akad Bai` Muzayyadah.<sup>9</sup>

Praktik lelang (muzayyadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi saw, sebagaimana salah satu hadis yang membolehkan lelag sebagai berikut yang artinya: “Dari Anas bin Malik RA bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw bertanya kepadanya,”Apakah dirumahmu ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air” Nabi saw berkata “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku”. Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau Menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw Bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang Sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau Mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.<sup>10</sup>

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai' muzayyadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual

---

<sup>9</sup>Imam Ash-Shan`ani, *Subul Salam juz III* (Beirut:Darul Kutub Aal-Ilmiyah, 1995),hal 23

<sup>10</sup>At-Tirmidz Al-Jami` Al-Shahih (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1998), Hadist No.908

beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang berkurang adalah penawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.<sup>11</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai. Perairan umum lebak lebung adalah perairan umum air tawar yang memiliki ciri yang spesifik yang berbeda dengan perairan umum air tawar lainnya. Perairan umum lebak lebung merupakan Habitat perairan tawar yang berupa sungai dan daerah banjirannya(riverfloodplain) membentuk satu kesatuan fungsi dan mempunyai banyak tipe habitat yang dapat dibedakan antara musim kemarau dan musim penghujan (welkom,1979). Di Sumatra Selatan (Sumsel), perairan umum lebak lebung merupakan penghasil ikan air tawar utama bagi kebutuhan masyarakat. Tipe perairan ini paling banyak dan luas terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kab. OKI), yang terletak di bagian timur Sumatra Selatan. Sekitar 65% wilayah Kab. OKI berupa rawa, payau, lebak, dan sungai yang berpotensi besar sebagai produsen ikan air tawar. Akses usaha penangkapan ikan di Perairan umum lebak lebung dilakukan dengan cara lelang yang telah berlangsung di Sumsel sejak lama (Arsyad, 1982).

Pengelolaan lebak lebung atau sungai dilakukan dengan lelang berdasarkan Peraturan Daerah “Peserta lelang adalah orang atau badan hukum yang telah terdaftar pada panitia dan memenuhi persyaratan sesuai dengan

---

<sup>11</sup>Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Juz II (Beirut Libanon, 1992), hal 162.



ketentuan yang berlaku”. Dalam pasal lainnya disebutkan pula syarat lain bagi peserta yaitu “berdomisili dalam wilayah OKI sekurang-kurangnya 6 bulan”. Adapun objek lelang lebak lebung yang terdapat di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu Lebak Sungai. Penawar lelang adalah peserta lelang yang terdaftar pada panitia lelang. Begitu pula untuk pengemin lelang adalah penawar lelang yang memberikan penawaran tertinggi dan mampu membayar harganya, dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang. Lelang dilakukan setahun sekali, yang jadwal waktunya ditetapkan oleh panitia lelang. Dalam Peraturan Daerah ditetapkan bahwa harga lelang dengan cara tunai segera setelah peserta lelang memenangkan pelelangan. Dalam hal harga standar perairan, panitia lelang yang menetapkan harga standar objek lelang adalah dinas perikanan Tk II Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku anggota pengawas lelang. Namun dalam pengelolaan sungai di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan komering Ilir masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena pengelolaan lebak lebung ini masih berpihak kepada pemilik modal. Karena umumnya, pemenang lelang yang membiayai kelompok masyarakat adalah pemilik modal sebagai pengemin (pemenang lelang). Sedangkan masyarakat biasa harus membayar dalam jumlah besar jika ingin menangkap ikan di sungai yang sudah dikuasai oleh pengemin yang harganya ditentukan oleh pengemin dan jika tidak mau membayar, masyarakat diperbolehkan menangkap ikan namun hasil peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015

Tentang Sungai. Tangkapannya harus dijual kepada pengemin dengan harga yang sangat murah, 25 persen dari harga pasar.

Bedasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Lelang Sungai Di Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Lelang Sungai di Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana Akad Lelang Sungai di Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Persepektif Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana Resiko Dari Lelang Sungai Lebak Lebung Di desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar tidak terjadi perluasan masalah terhadap pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis membatasi penelitian ini guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembahasan dalam penelitian ini di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Maka penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan akad lelang dan sistem lelang sungai di Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Sistem Lelang Sungai Di Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Untuk Mengetahui Akad Lelang Sungai Apa Yang Digunakan Di Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Persepektif Ekonomi Syariah?
- c. Untuk Mengetahui Dampak Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Lelang Sungai Di Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam menambah wawasan keilmuan mengenai penerapan sistem lelang sungai di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Persepektif Ekonomi Syariah.

#### b. Bagi Masyarakat di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya bagi kepala desa dan masyarakat yang menyukai aktivitas lelang sungai di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir

c. Bagi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya di Fakultas Agama Islam, dan diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembaca khususnya kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan salah satu referensi dalam melakukan memahami tentang praktek lelang sungai.

#### **E. Definisi Operasional**

Demi memudahkan para pembaca untuk memahami dan mengkaji terkait topik permasalahan yang penulis lakukan dalam penelitian, maka penulis memberikan beberapa definisi untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pokok kajian dari penelitian, yaitu:

##### **1. Pengertian Penerapan**

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

##### **2. Pengertian Lelang**

Pengertian lelang menurut pendapat Roell sebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro, Kepala Inspeksi Lelang Jakarta tahun 1932 bahwa :  
“Penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat mana seseorang hendak menjual sesuatu atau lebih dari suatu barang,

baik secara pribadi maupun dengan perantaraannya, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-barang yang ditawarkan sampai kepada saat dimana kesempatan lenyap.<sup>12</sup>

### 3. Pengertian Sungai

Sungai merupakan perairan terbuka yang mengalir dan mendapat masukan dari semua buangan yang berasal dari kegiatan manusia di daerah pemukiman, pertanian dan industri didaerah sekitarnya.<sup>13</sup>

### 4. Pengertian Perspektif

Perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Persepektif memiliki arti yang cenderung berbeda-beda yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing.

### 5. Pengertian Ekonomi Syariah

Adalah segala gejala di masyarakat yang timbul karena karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mencapai kemakmuran berdasarkan paradigma islam, yakni suatu ajaran hidup yang bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan dalam skripsi ini, maka akan disajikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang, Eresco, Bandung, 2007, h.106

<sup>13</sup> Hartina Sahabuddin, "Analisa Status Mutu Air Dan Dayatampung Beban Pencemaran Sungai Wanggu Kota Kendari", Mahasiswa Program Magister Teknik Pengairan Universitas Brawijaya, Malang Jawa Timur, hal. 19



## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN**

Berisi tentang Landasan Teori dan Penelitian Yang Relevan. Adapun landasan teori yang akan peneliti bahas yaitu mengenai Pengertian Lelang, Dasar Hukum Lelang, Rukun Lelang, Syarat-Syarat Lelang, Macam-Macam Lelang, Beberapa Hal Yang Membatalkan Lelang, Pengembalian Objek Lelang, Pengertian sungai, dan Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang pendekatan penelitian, Situasi Sosial dan Subjek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Uji Kepercayaan Data, dan Rencana dan waktu penelitian.

## **BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Berisi tentang deskripsi lokasi penelitian (Situasi Sosial), dan menjawab rumusan masalah yaitu Bagaimana Sistem Lelang Sungai Di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bagaimana Akad Apa Yang Digunakan Lelang Sungai Di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Persepektif Ekonomi Syariah, Dampak Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Lelang Sungai Di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementrian Agama Republik Indonesia,(Solo: Penerbit Abyan, 2016)
- Al-Mubarakfuri Shafiyurahman Syaikh, *shahihTafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Katsir, 2016)
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)
- Dewi Gemala, Wirnyaningsih, Barlinti Yeni Sama, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Gruop, 2018)
- Deddy, Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Dokumen Desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. 19 Maret 2023
- Gustiranda Kiki Rezki, *Praktik Lelang Karet Perspektif Fiqh Mmuamalah Di Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya*, (Batu Sangkar, 2018)
- Hardivizon, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2013)
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Haider Naqvi Syed Nawab, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.hal> 1
- <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 3 Januari, 2023, Pukul 16.54.
- <https://kbbi.web.id/asumsi.html> diakses pada tanggal 3 Januari, 2023, Pukul 16.56.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15952/Konsep-Lelang-dalam-Perspektif-Ekonomi-Syariah.html>. Dialses pada Rabu, 05 April 2023 pukul 14.57 WIB

- Moloeng Lexy. J, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2012)
- Mannan Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2012)
- Muhammad Kadir Abdul, *Hukum perjanjian*, (Bandung :Alumni, 2013)
- Nawawi Ismail, *Ekonomi Islam-Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya:Cv.putra Media Nusantara, 2009)
- Soemitro Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco, (Bandung, 2007)
- Sahabuddin Hartina, “*Analisa Status Mutu Air Dan Dayatampung Beban Pencemaran Sungai Wanggu Kota Kendari*”, (Malang Jawa Timur: 2014 )
- Salim Peter dan Salim Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, (Jakarta, 2002.)
- Soemitro Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung; PT. Eresco, 1987)
- Suhanadji. *Modernisasi Dan Globalisasi ; Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global*. (Bandung: Insan Cendikia. 2004)
- Tim Reviewer MKD 2014 UIN SA Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Tambunan Jannus, *Jual Beli Lelang Berbasis Kearifan Lokal*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Madina (Medan:2020)
- Tista Adwin, *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*, (Banjarmasin:2013)
- Thalib. M, *Fikih Nabawi*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 2011), hlm 195.
- Wahab, *Tujuan penerpaan Program* , (Jakarta: Bulan Bintang, 2008)
- Wawancara Bapak M. Haris warga desa Jejawi Kecamatan Jejawi (selaku pelelang sungai) Kamis, 13 April 2023
- Wawancara Bapak Apet warga desa Karang Agung Kecamatan Jejawi Kamis, 13 April 2023
- Wawancara Bapak Hatta warga desa Jejawi Kecamatan Jejawi Kamis, 13 April 2023

Wawancara Ibuk Suhermi warga desa Jejawi Kecamatan Jejawi (selaku keluarga pemilik lelang) Kamis, 13 April 2023

Wawancara Bapak Zulkarnain (kepala desa) 14 April 2023

Wawancara dengan Kepala Desa Jejawi bapak Zulkarnain, Jum'at, 14 April 2023

Wawancara Bapak Masroni, warga setempat desa Jejawi, Jum'at, 14 April 2023

Wawancara Bapak Kunang, Selaku warga setempat desa Jejawi, Jum'at, 14 April  
2023

Yogafanny Ekha, *Pengaruh Aktifitas Warga di Sempadan Sungai terhadap Kualitas Air Sungai Winongo*, Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, (Yogyakarta, 2015,)